

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU...	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..	12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD	 15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	16
3.3 Program dan Kegiatan	17
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	 18
4.1 Strategi dan Kebijakan.....	18
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan	18
 BAB V PENUTUP	 19
1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	19
2. Kaidah Pelaksanaan	19
3. Tindak Lanjut	19

PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Rahmat dan tuntunan-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Folres Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah Dokumen ini telah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 10 Tahun 2017 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur.


RENJA OPD 2022 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten FloresTimur.

RENJA OPD 2022 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA OPD 2022 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA OPD 2022.

Sekian dan terima kasih.

Larantuka , Agustus 2021

 **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
KABUPATEN FLORES TIMUR, 



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah sebagai rencana tahunan, sehingga berdampak kepada penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran baik dari sisi proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat isi, misi gambaran umum kondisi masa kini, kondisi umum yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun Kabupaten;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijaka, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun

anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur mengacu pada :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi RRPJPD dan

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11)
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud di susunnya RENJA Dinas OPD Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan arah pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022.
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis pada Tahun 2022

Tujuan disusunnya RENJA OPD Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah :

1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sebagaimana diuraikan dalam

- RENSTRA OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur.
2. RENSTRA OPD Menjadi Pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.
 3. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun berjalann
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Pelaksana evaluasi kerja dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan untuk

1. Mengetahui realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program / kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi, atau melebihi target kinerja program / kegiatan.
- b. Implikasi yang diitimbulkan terhadap terget capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- c. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Flores Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar sebesar **Rp. 4.790.213.755,00,-** dengan rincian Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.795.071.526,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.358.004.973,00 dengan realisasi anggaran (per 31 Desember 2020) sebagaimana terinci di dalam tabel sebagai berikut :

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Berdasarkan Kelompok Belanja

Uraian	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%
Belanja tidak langsung	1.795.071.526,00	1.733.872.492,00	96,59
Belanja langsung	1.358.004.973,00	1.354.290.146,00	99,73
Jumlah	4.790.213.755,00	3.088.162.638,00	64,47

Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dialokasikan untuk membiayai 9 Program dan

38 Kegiatan yang terdiri dari 4 Program Rutin dengan 17 Kegiatan dan 5 Program Urusan dengan 21 Kegiatan .

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan, kegagalan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun lalu (Tahun 2020), dapat dijabarkan sebagai berikut sesuai dengan sasaran Program :

Sasaran 1 : Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan

Untuk mendukung sasasaran 1, pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 1 program dan 3 kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<i>Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>						
Jumlah Desa siaga yang dibina	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Jejaring Desa Siaga	40 desa siaga	19 desa siaga	47,5	24.170.000	24.170.000	100
Jumlah Kader Posyandu	Pendampingan dan pembinaan kader posyandu	650 kader	290 kader	44,62	40.265.000	40.265.000	100
Terlaksananya Rapat koordinasi Program pemberdayaan	- Koordinasi Program pemberdayaan Masyarakat	229 desa	229 desa	100	65.570.000	65.555.000	99,98

Total anggaran untuk mendukung sasaran 1 ini sebesar Rp. 130.005.000,- dengan rata – rata penyerapan anggaran untuk ke 3 (tiga) kegiatan yang mendukung program ini adalah 99,99 %. Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran I adalah 64,04 % atau dengan predikat Cukup baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat

Untuk mendukung sasasaran 2, pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<i>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</i>						

Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi	- Pendampingan usaha desa dan kelompok ekonomi masyarakat	176 klmpk	32 klmpk	18,19	21.010.000	20.960.000	99,76
Jumlah desa yang di fasilitasi	- Fasilitasi Pembentukan BUMDes/BUMDes Bersama	22 BUMDes	12 BUMDes	50	31.993.325	31.943.600	99,84

Total anggaran untuk mendukung sasaran 2 ini sebesar Rp. 52.903.600,- dengan rata – penyerapan anggaran untuk ke 2 (dua) kegiatan yang mendukung program ini adalah 99,81 %. Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran 2 pada tahun 2020 adalah 32,67% atau dengan predikat kurang baik.

Capaian target pada Program/kegiatan ini dengan rata-rata kurang baik disebabkan terjadi realokasi dan recofusing anggaran untuk penanganan Covid 19.

Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Untuk mendukung sasasaran 3, pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menganggarkan belanja untuk 3 kegiatan tetapi anggaran pada sasaran 3 ini di realokasikan untuk penanganan Covid 19

untuk melaksanakan 1 program dan 3 kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	-						
	-						

Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa

Untuk mencapai sasasaran 4, pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 1 program dan 6 kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<i>Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa</i>						
Jumlah aparatur pemerintah	Bimtek Pengelolaan	50 orang	50 orang	100	56.740.500	56.740.500	100

yang mengikuti Bimtek	Kuangan Desa/Kelurahan						
Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat Pemdes dan BPD	Pendampingan dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa dan BPD	229 desa	229 desa	100	76.851.000	76.626.000	99,71
Jumlah Desa yang didampingi	penyusunan RPJM Desa, RKP desa	229 desa	229 Desa	100	35.687.600	35.548.500	99,61
Terlaksananya Evaluasi Rancangan APBDes	Evaluasi rancangan peraturan tentang APBDes	229 desa	229 desa	100	29.998.675	29.988.675	99,97
Terlaksananya faslitasi dan pendampingan	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan Keu. Dan Aset Desa	229 desa	229 desa	100	31.345.975	31.345.975	100
Terevaluasinya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa)	Evaluasi RKPDesa	229	229 desa	100	41.940.000	41.940.000	100

Dengan adanya pendampingan-pendampingan yang dilakukan di desa terkait pengelolaan Dana Desa yang maksimal menyebabkan dampak yang sangat bagus untuk Perkembangan Desa dan perubahan status desa yang dapat terlihat pada Tabel dibawah ini.

PROGGRES IDM :

Data Awal 2015- 2017	Jumlah	Status IDM Tahun 2018	Status IDM 2019	Status IDM 2020
Desa Sangat Tertinggal	9 Desa	6	1	0
Desa Tertinggal	195 Desa	141	61	30
Desa Berkembang	25 Desa	80	156	177
Desa Maju	0	2	10	21
Desa Mandiri	0	0	1	1
TOTAL	229	229	229	229

Dari Data di tahun 2015 sesuai Data Kemendes, PDT dan Transmingrasi untuk Kabupaten Flores Timur terdapat 9 (sembilan) Desa Sangat Tertinggal, 195 Desa Tertinggal dan 25 Desa Berkembang. Pada tahun 2018 dilakukan pemutakhiran Data IDM untuk tahun 2017 dan dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2018 Untuk Desa Sangat Tertinggal dari 9 Desa Sangat Tertinggal tersisa 6 Desa , untuk Desa Tertinggal dari 195 Desa menjadi 141 Desa, Desa Berkembang dari 25 Desa Naik menjadi 80 Desa sedangkan untuk desa Maju dari 0 desa menjadi 2 Desa yang naik statusnya dari Desa Berkembang ke Desa Maju sehingga di tahun 2018 dari total 229 desa mengalami perubahan peningkatan status desa sebanyak 117 Desa. Untuk Tahun 2019 status IDM mengalami perubahan yang sangat baik, dapat

dilihat dari tabel di atas dimana pada tahun 2019 sudah ada 1 Desa dengan status Mandiri dan untuk Desa Sangat tertinggal yang pada Tahun 2018 masih terdapat 6 Desa Sangat Tertinggal, pada tahun 2019 tersisa 1 Desa. Untuk Tahun 2020 status Desa mengalami perubahan peningkatan status desa yang cukup baik terlihat dari angka Desa Tertinggal yang sudah tersisa 30 Desa dari 195 Desa tertinggal pada awal tahun perencanaan dan Desa Sangat Tertinggal dari 1 desa menjadi 0.

Total anggaran untuk mendukung sasaran 4 ini sebesar Rp. 272.653.750,- dengan rata – rata penyerapan anggaran untuk mendukung program ini adalah 99,86 % . Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran 4 adalah 100 % atau dengan predikat sangat baik.

Sasaran 5 : Terwujudnya peran wanita dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
 Untuk mencapai sasaran 5, pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 1 program dan 2 Kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Kader yang ditingkatkan kapasitasnya	<i>Program Peningkatan peran Perempuan di Perdesaan</i> - Peningkatan kapasitas organisasi PKK	190 orang	95 orang	50	112.521.500	112.521.500	100
Jumlah Kelompok UP2K PKK yang dilatih	- Pelatihan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UP2K) PKK	10 kelompok	10 kelompok	100	79.227.400	79.227.400	93,45

Total anggaran untuk mendukung sasaran 5 ini sebesar Rp. 191.748.900,- dengan rata – rata penyerapan anggaran untuk mendukung program ini adalah 100 % . Sedangkan untuk Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 183.683.900 (Mengalami Peningkatan anggaran di tahun 2020). Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran 5 adalah 75 % atau dengan predikat Baik.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2021, diperkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya tidak akan sesuai dengan target rencana karena sebagian Anggaran direlokasikan untuk penanganan **Covid-19** yang mewabah di awal tahun 2020 sampai tahun 2021 ini dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 dan pencapaian target kinerja tahunan dalam Rencana Strategis DPMD Kabupaten Flores Timur periode 2017 – 2022, belum diketahui dikarenakan Rencana Kerja 2021 masih dalam tahun berjalan.

Untuk Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan pencapaian target kinerja Renstra DPDM Kabupaten Flores Timur sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Flores Timur
(terlampir)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Flores Timur
(terlampir)

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi kunci keberhasilan Pembangunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret kunci keberhasilan Pembangunan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitasitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa kabupaten Flores Timur dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya juga, menghadapi banyak Permasalahan baik yang datang dari dalam maupun dari luar di antaranya :

1. Keterbatasan Kapasitas SDM Aparatur
2. Sarana / prasarana kantor belum memadai
3. Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
4. Kurangnya pendampingan terhadap aparatur Desa
5. Belum optimal peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa
6. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat belum optimal
7. Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi dan penguasaan TTG
8. Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan permasalahan yang datang dari luar dan dari dalam yang menghambat keberhasilan pembangunan di Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa , maka isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur, lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih terfokus pada penguatan potensi ekonomi orang muda.
2. Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi di pedesaan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan orang muda.
3. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa
4. Peningkatan kualitas peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa
5. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur OPD dan aparatur Desa
6. Pemanfaatan potensi ekonomi melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna
7. Peningkatan Peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur, RPJMD Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah tahapan Kedua dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2021, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Flores Timur, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Flores Timur, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit. Dengan semangat undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur.

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa dan atau desa adat memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih berdaya, maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam

kewenangan – kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama desa, pengembangan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM), penggalan dan pelestarian nilai – nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur dilihat pada **Lampiran 2.4** .

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil dari program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Desa, Kelurahan, Kecamatan maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan usulan dari kegiatan musrenbang yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur ke dalam rancangan kerja (Renja) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur .

Dari hasil forum OPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap OPD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap OPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja OPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap OPD.

Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD dan forum OPD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Rencana Kerja (RENJA) Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2.5**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian pembangunan nasional menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Flores Timur. Salah satu agenda pembangunan global dalam Milenium Development Goals (MDG's) dan Sustainable Development Goals (SDG's) adalah menghapuskan kemiskinan. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) / AEC (ASEAN Economic Community) yang akan memicu daya saing nasional, daerah, maupun desa.

Pada Rancangan awal RPJMN Tahun 2015-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dirumuskan Sembilan (9) agenda prioritas / NAWACITA. **Penguatan Pemerintahan Desa tercantum dalam poin ke tiga NAWACITA** yakni membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dimana salah satu kebijakan strategisnya adalah pembangunan Perdesaan.

Terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan social, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa - desa mandiri serta membangun keterkaitan

ekonomi local antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan” adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ditingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth), Kesenjangan Antar Generasi (Intergenerational equity) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa. Dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur telah mengalokasikan dana untuk Program dan kegiatan di desa.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Flores Timur Tahun 2021 mengacu pada Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Dimana Dokumen tersebut merupakan penjabaran dari visi misi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah untuk terus mempercepat pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2017-2022 sesuai dengan RPJMD

Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam membangun desa
- 2. Meningkatkan usaha ekonomi Produktif Masyarakat dan Penguatan lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan
- 3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di Desa
- 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif
- 5. Meningkatkan peran dan partisipasi Perempuan dalam pembangunan di perdesaan

Sasaran :

- 1. Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di Perdesaan dalam pembangunan
- 2. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat
- 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 4. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa
- 5. Terwujudnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Flores Timur
(terlampir)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan sasaran dan tujuan strategis tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan pendampingan usaha orang muda
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat
4. Peningkatan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan – kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, maka kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi orang muda dalam pembangunan diri serta penumbuhan kewirausahaan
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kinerja Pelayanan Aparatur
4. Membangun Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kinerja Pelayanan Aparatur
6. Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagaimana terdapat rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (Lampiran 3.3)

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2022 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN, RPJP Provinsi, RKPD Provinsi, RPJMPD Kabupaten, RPJM Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2022.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 memperhatikan Kaidah – Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan. seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Pemerintahan, Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa.




Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar/fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan

Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran), kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat, seminar, workshop).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Flores Timu Tahun 2017-2022
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Kabupaten Flores Timur, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Flores Timur.

Larantuka , Agustus 2021

 **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** 
KABUPATEN FLORES TIMUR,

DRS. THEODORUS L. HADJON, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19620125 198503 1 008